



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PT PLN (Persero) WILAYAH BANGKA BELITUNG**

DENGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

**PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



NOMOR : 014 .PJ/ HKM.00.01/ W.BABEL/ 2018

NOMOR : 415.4/ 7 /DPMPTSP/2018

**TENTANG**

**SINERGI INFORMASI INVESTASI DAN KEMUDAHAN MENDAPATKAN**

**LISTRIK DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-02-2018), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUSIANA MUTIA : selaku General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Soekarno Hata KM.5 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor: 0050.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2017 tanggal 13 Februari 2017, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr. Hj. SYAFITRI, SE, M.Si : selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1218/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Nomor: 415.4/I/DPMPSTSP/2018 dan Nomor: 001.PJ/HKM.00.01/W.BABEL/2018 tentang Sinergi Informasi Investasi dan Pelayanan Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu unit Pelaksana Induk dari PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang bertugas untuk melaksanakan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada Pelanggan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	✓

- d. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pihak yang mempunyai data dan informasi terkait pertumbuhan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai penyedia ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Bahwa PIHAK KESATU menjamin ketersediaan energi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan investasi di wilayah kerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung khususnya pada kemudahan mendapatkan listrik bagi investor.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	✓

6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/MPE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) dengan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 tahun 2005 Jo Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I  
PENGERTIAN  
PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
2. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi dan isyarat;
3. Jaringan Kelistrikan adalah sistem penyaluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan tegangan rendah, tegangan menengah termasuk gardu ditribusi;
4. Instalasi Listrik adalah bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik antara lain gardu listrik, saluran udara tegangan rendah, saluran kabel listrik di bawah tanah, sambungan tenaga listrik, alat pembatas dan alat pengukur (APP) dan peralatan listrik PT PLN (Persero) lainnya;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	✓

5. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi listrik milik PT PLN (Persero);
6. Investasi adalah pengeluaran penanam modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian;
7. Investor adalah setiap pihak baik perorangan ataupun lembaga yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri yang melakukan suatu kegiatan investasi yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek;
8. Izin Operasi Ketenagalistrikan adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
9. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah persetujuan awal yang wajib dimiliki dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka memulai usaha.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk dijadikan pedoman bersama antara PARA PIHAK dalam mensinergikan informasi investasi dan kemudahan mendapatkan listrik bagi investor untuk mengoptimalkan penyerapan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung percepatan penyerapan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
PASAL 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. informasi investasi yang masuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui PIHAK KEDUA;
- b. kemudahan mendapatkan listrik bagi investor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh PIHAK KESATU.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	✓

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN  
PASAL 4

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi investor yang telah mendapatkan izin operasi ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PIHAK KEDUA berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan informasi investor yang sudah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal dari PIHAK KEDUA sebagai pedoman PIHAK KESATU untuk menghitung kebutuhan Daya investor berdasarkan Permintaan dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. menjamin ketersediaan daya untuk kebutuhan listrik bagi calon investor/investor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. memberikan kemudahan calon investor/investor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendapatkan listrik melalui program Layanan Satu Pintu PLN.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU tentang kondisi ketersediaan daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan informasi terkait pemenuhan kebutuhan listrik investor yang sudah mempunyai izin operasi ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan permintaan dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi investor yang sudah mempunyai izin operasi ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU;
- b. memberikan informasi investor yang sudah mendapatkan izin prinsip penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	✓

BAB V  
PELAKSANAAN KERJA SAMA  
PASAL 5

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pihak lain.
- (2) PIHAK KESATU mendapatkan informasi investor dari PIHAK KEDUA.

BAB VI  
KOORDINASI DAN KORESPONDENSI  
PASAL 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU, menunjuk:

Manager Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung.

Alamat : Jalan Soekarno – Hatta Km. 5 Pangkalpinang 33171

No.Telp/Fax : (0717)439300 / (0717)439600

Email : [wbabel@pln.co.id](mailto:wbabel@pln.co.id)

b. PIHAK KEDUA, menunjuk:

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Alamat : Jalan Pulau Bangka Air Itam, Bukit Intan 33684

No.Telp/Fax : (0717) 422094

Email : [ptsp.babelprov@gmail.com](mailto:ptsp.babelprov@gmail.com) dan/atau [dpmptsp@gmail.com](mailto:dpmptsp@gmail.com)

BAB VII  
SOSIALISASI  
PASAL 7

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya akan disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun masing-masing PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	✓

BAB VIII  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
PASAL 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Masing-masing PIHAK menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

BAB IX  
PASAL 9  
KERAHASIAAN DATA

- (1) Masing-masing pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dokumen, pengetahuan yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (Informasi Rahasia) dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali pengungkapan tersebut dilakukan kepada :
  - a. Instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Lembaga Keuangan yang tugasnya memerlukan informasi rahasia tersebut, dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan tersebut telah menyetujui tidak akan mempublikasikannya kepada pihak ketiga dengan alasan apapun.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
  - a. informasi rahasia tersebut telah menjadi publik domain yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini;
  - b. informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud;
  - c. informasi rahasia tersebut diperoleh pihak bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya; dan

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	J

- d. pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## PASAL 10

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 11

### MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus terlebih dahulu dipenuhi sampai dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 12

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (1), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila:
  - a. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama atau menjadi tidak sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	✓

- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan ayat (1) dinyatakan dan disepakati dalam bentuk tertulis.

PASAL 13  
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan segala bentuk perubahannya akan ditetapkan kemudian setelah disepakati bersama oleh PARA PIHAK dalam bentuk amandemen/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk pedoman kerja atau pedoman pelaksanaan.
- (3) PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

BAB X  
PENUTUP  
PASAL 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

GENERAL MANAGER  
PT PLN (Persero)

WILAYAH BANGKA BELITUNG,



SUSIANA MUTIA

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. Hj. SYAFITRI, SE, M.Si

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	